

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK

Subjek pajak adalah siapa (orang maupun badan) yang dikenakan pajak.

OBJEK PAJAK

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.

SUBJEK PPH (PAJAK PENGHASILAN)

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang **tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan** atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia.

SUBJEK PAJAK PPH DALAM NEGERI

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada diIndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal diIndonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

SUBJEK PAJAK PPH LUAR NEGERI

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

SAAT MULAI DAN BERAKHIRNYA PPH

- a. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia lebih dari 183 hari, dimulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Untuk badan yang didirikan atau berkedudukan diIndonesia, dimulai saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan diIndonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan diIndonesia.
- c. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan diIndonesia yang menjalankan usaha melalui BUT diIndonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- d. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan melakukan kegiatan melalui BUT diIndonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
- e. Untuk warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan tersebut dan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi.

- **SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)** adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan MenKeu, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- **SUBJEK PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB)** adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB.
- **SUBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)** adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
- **SUBJEK BEA MATERAI** adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

PENGECUALIAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

OBJEK PPh

Objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi.

PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifat tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

PPH Pasal 22

1. Penyerahan barang dan atau jasa kepada institusi pemerintah.
2. Kegiatan impor kedalam daerah pabean.

PPH Pasal 23

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, disconto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
3. Royalty.
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, antara lain : Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan. Jasa akuntansi dan pembukuan. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. Jasa penebangan hutang. Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT. Jasa penunjang dibidang penambangan migas. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas. Jasa perantara. Jasa Penilai. Jasa Aktuaris. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.

PPh Pasal 26

- Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- Pada dasarnya objek PPh Pasal 26 sama dengan objek PPh 23 hanya saja dalam PPh Pasal 26 yang menerima penghasilan tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri, sedangkan PPh Pasal 23 yang menerima penghasilan adalah WP dalam negeri.
- Selain itu sifat pemotongan PPh Pasal 26 adalah bersifat final (tidak dapat dikreditkan) sedangkan PPh 23 dapat dikreditkan/tidak final.

Objek PPN

Objek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, yaitu :

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

TIDAK DIKENAI PPN

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Objek PBB

Objek PBB adalah benda tidak bergerak yaitu berupa bumi dan bangunan.

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan TOL
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman Mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Adalah perolehan hak atas tanah dan/ bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman diatasnya), tanah dan bangunan, yaitu :

- **Pemindahan hak**

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Hibah
4. Wasiat
5. Waris
6. Pemasukan dlm perseroan atau badan hukum lainnya
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
8. Penunjukkan pembeli dalam lelang
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Penggabungan usaha
11. Pemekaran usaha
12. Hadiah.

- **Pemberian hak baru**

1. Kelanjutan pelepasan hak
2. Diluar pelepasan hak

PENGECUALIAN OBYEK BPHTB

Obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

1. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2. negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
4. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama;
5. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
6. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;

OBJEK BEA MATERAI

- Bea Meterai merupakan **pajak atas dokumen** yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.
- Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka Bea Meterainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia.
- Bea Meterai **terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen**, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Objek Bea Materai adalah Dokumen. Dokumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang seperti :

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris sebagai salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - a. yang menyebutkan penerimaan uang,
 - b. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
 - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
 - d. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep , dan cek.
6. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

BUKAN OBJEK BEA MATERAI

1. Dokumen penyimpanan barang, konosemen (daftar muatan kapal), surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan dokumen lain yang sejenis.
2. Segala bentuk ijazah.
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat terkait.
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang sejenis dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank.
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
8. Surat gadai dari Pegadaian.
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek Pajak Karbon

- Pajak karbon atau pajak emisi karbon (*carbon tax*), adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya. Bahan bakar hidrokarbon (termasuk minyak bumi, gas alam, dan batubara) mengandung unsur karbon yang akan menjadi karbondioksida (CO_2) dan senyawa lainnya ketika dibakar. Sedangkan mengacu pada *IBFD International Tax Glossary* (2015), *carbon tax* adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil.
- Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Objek pajak karbon adalah emisi karbon yang memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup.
- Subjek Pajak Karbon: Diwajibkan buat Penjual, Dibebankan pada Konsumen
- Pengenaan pajak karbon mulai berlaku pada tahun 2025

SELAMAT BELAJAR...